

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua profesi dituntut untuk bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya. Setiap anggota profesi mempunyai tanggung jawab etika profesi yang harus dipatuhi. Selain keahlian dan pengetahuan, seorang akuntan juga harus memiliki karakter yang baik. Karakter juga merupakan hal utama yang harus dimiliki karena kepribadian seorang akuntan dapat dilihat dari karakternya, yang dapat dinilai dari perilaku dan tindakan yang sesuai dengan etika akuntan yang bisa menentukan kedudukannya ditengah-tengah masyarakat. Salah satu profesi yang sedang berkembang saat ini adalah profesi akuntan. Profesi sebagai akuntan sudah begitu banyak diikuti oleh berbagai macam kalangan seperti dunia bisnis, pemerintahan, mahasiswa, dan masyarakat luas. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa akuntan.

Di dunia pekerjaan saat ini, persaingan semakin bertambah hanya orang yang telah mempersiapkan diri dengan kualitas yang tinggi serta sikap profesionalisme yang kuat sehingga dapat bertahan dalam persaingan. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap profesi merupakan suatu keharusan yang dimiliki agar profesi tersebut mampu berkembang di dunia bisnis saat ini. Selain itu, suatu profesi harus menjaga etikanya terutama etika yang telah diatur yang disebut dengan kode etik. Kode etik merupakan aturan yang telah ditetapkan untuk ditaati oleh pihak-pihak yang melaksanakan profesi tersebut. Dengan begitu profesi tersebut akan jauh dari pelanggaran karena

telah mematuhi kode etik yang berlaku sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi diri sendiri hingga nama baik suatu profesi.

Namun saat ini kode etik suatu profesi menjadi pembicaraan dalam masyarakat, karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain pelanggaran yang terjadi menyadarkan masyarakat tentang pentingnya suatu etika untuk ditanamkan dalam diri setiap individu, dimana sebelumnya etika sangat diabaikan. Oleh karena itu, kode etik merupakan hal yang harus di taati hingga di tanamkan dalam pribadi masing-masing agar tumbuh kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran. Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi menyebabkan adanya berita yang belum pasti kebenarannya yang timbul di dalam profesi tersebut. Semakin banyaknya berita tersebut terjadi menyebabkan munculnya suatu krisis yang disebut dengan krisis etika atau krisis moral.

Pelanggaran merupakan tindakan ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran termasuk kedalam perbuatan yang tidak terpuji dan orang yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau hukuman, walaupun hukuman sudah ditetapkan bagi orang yang melakukan pelanggaran namun saat ini masih saja ada pelanggaran yang terjadi di negara kita. Dari berbagai profesi dapat kita temui pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Tidak bisa dipungkiri instansi pemerintah pun dapat melakukan pelanggaran hingga merugikan masyarakat. Di Indonesia, kabar mengenai pelanggaran yang terjadi dalam profesi akuntan bertambah beriringan dengan banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan, yaitu akuntan publik, akuntan internal, dan akuntan

pemerintah. Pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik misalnya berupa penyesatan informasi dengan merekayasa laporan keuangan, menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus pelanggaran tersebut, dan pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi standar akuntansi. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan internal yaitu hasil pemalsuan data akuntansi yang dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya sehingga perusahaan dapat menarik investor agar menanamkan modal di perusahaan tersebut. Kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan pemerintah yaitu dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan tidak seperti yang sebenarnya. Pelanggaran-pelanggaran seperti diatas bisa saja tidak terjadi jika para akuntan dan calon akuntan memiliki pengetahuan dan menerapkan etika pada diri sendiri sehingga jika akuntan tersebut mendapatkan tekanan dari diri sendiri maupun pihak luar maka mereka akan mampu menghadapi hal tersebut.

Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan contohnya yaitu kasus PT Muzatek Jaya pada tahun 2004 karena telah melanggar standar profesional akuntan publik. Kasus lainnya yaitu pelanggaran yang dilakukan PT KAI pada tahun 2006 mengenai manipulasi laporan keuangan dalam PT KAI yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian namun dilaporkan mendapatkan keuntungan. Contoh kasus yang terjadi di luar negeri yaitu kasus manipulasi KAP Andersen dan Enron. Karena semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin di negeri ini.

Kasus pelanggaran diatas menjelaskan bahwa etika merupakan suatu kebutuhan penting bagi setiap orang dalam menjalankan pekerjaannya terutama bagi seseorang yang memiliki profesi khusus dibidangnya karena setiap profesi mempunyai kode etik yang wajib diikuti. Kode etik merupakan penunjuk arah agar seseorang tidak menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan. Setiap profesi di tuntut untuk bekerja secara profesional, karena sikap profesional sangatlah diutamakan agar profesi tersebut terjamin kualitasnya dan meningkatkan kepercayaan klien yang membutuhkan bantuannya. Dengan sikap yang profesional juga membuat klien merasa bahwa kepentingannya sangat dilindungi. Adapun 5 prinsip dasar etika seorang akuntan yang tertulis pada kode etik akuntan indonesia yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional. Prinsip-prinsip tersebut harus ditanamkan dalam diri seorang akuntan agar tercipta pribadi yang dapat memiliki pengaruh yang baik terhadap masyarakat dan pengguna informasi keuangan. Dunia pendidikan merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam menciptakan perilaku etis seorang akuntan, mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan harus mengetahui dan menerapkan atau melaksanakan kode etik akuntan agar masyarakat dan pengguna jasa akuntan mempercayai profesi akuntan tersebut.

Penelitian mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan telah dilakukan oleh (Oktaviana, 2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mahasiswa akuntansi baik berdasarkan gender maupun tingkat mahasiswa terhadap kode etik akuntan. Namun dalam

penelitian (Purnomo, 2022) menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan persepsi antar mahasiswa akuntansi tingkat awal dan tingkat akhir terhadap etika profesi akuntan dan tidak terjadinya perbedaan antar persepsi mahasiswa akuntansi belum bekerja dengan mahasiswa akuntansi yang sedang bekerja terhadap etika profesi akuntan. (Vitriyani, 2014) dalam penelitiannya menjelaskan secara keseluruhan hasil *independent sample t-test* kelompok jenis kelamin menunjukkan tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi laki laki dan perempuan terhadap prinsip-prinsip etika profesi akuntan dalam kode etik IAI, sedangkan kelompok program menunjukkan tidak ada perbedaan persepsi antara program S1 dan D3 terhadap prinsip-prinsip etika profesi, sedangkan keseluruhan kelompok untuk semua variabel memiliki persepsi yang baik terhadap prinsip-prinsip etika profesi. Dalam penelitiannya (Taufiq, 2019) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan akuntan pendidik terhadap kode etik akuntan. Secara umum persepsi akuntan pendidik lebih baik dibandingkan dengan persepsi mahasiswa akuntansi. Hermanto dan Ramdan dalam penelitiannya hasil penelitian Dapat disimpulkan bahwa dari lima aturan etika hanya terdapat satu perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan akuntan pendidik yaitu pada elemen tanggung jawab kepada klien, faktor pengalaman berperan sebagai faktor penyebab adanya perbedaan persepsi mengenai aturan etika antara akuntan pendidik dengan mahasiswa akuntansi (Hermanto, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan dan juga dari adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan

penelitian yang sama dengan perbedaan lokasi penelitian mengenai persepsi mahasiswa akuntansi tentang kode etik akuntan. Persepsi juga perlu diteliti karena sebagai gambaran mengenai pemahaman seseorang terhadap etika profesi dalam kode etik akuntan. Peneliti hanya melakukan penelitian pada delapan prinsip dasar etika profesi akuntan dalam kode etik akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis. Penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa akuntansi yang akan menjadi calon akuntan sebagai bahan pemikiran agar dapat mematuhi dan menerapkan kode etik dalam menjalankan profesinya di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa semester awal dan mahasiswa semester akhir mengenai delapan prinsip etika profesi akuntan yang terdapat dalam kode etik akuntan. Untuk itu, penelitian ini diberi judul **“Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Delapan Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Dalam Kode Etik Akuntan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Karena banyak terjadinya pelanggaran dalam dunia bisnis yang melibatkan profesi akuntan, menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang buruk terhadap akuntan. Padahal jika kode etik akuntan yang mengatur tentang jalannya profesi akuntan dijalankan sesuai dengan aturannya dan dilaksanakan dengan baik juga dipatuhi secara bijak maka hal tersebut tidak akan terjadi. Menanamkan pemahaman etika profesi dengan penuh penghayatan dan kesadaran penuh harus dilakukan sejak awal, yaitu sejak dibangku perkuliahan. Adanya pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap nilai moral dan etika dapat mengurangi berbagai pelanggaran etika yang terjadi, Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pentingnya persepsi mahasiswa untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap delapan prinsip etika profesi yang tertera dalam kode etik akuntan .
2. Pentingnya pemahaman kode etik akuntan untuk menciptakan karakter yang baik bagi mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan.

1.3 Pembatasan Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah analisis persepsi mahasiswa akuntansi terhadap delapan prinsip dasar etika dalam kode etik akuntan. Agar penelitian ini dilakukan lebih mendalam maka penelitian ini perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu maka penelitian ini hanya berkaitan dengan pandangan dan pemahaman mahasiswa mengenai kode etik akuntan. Kode etik dalam penelitian ini adalah

delapan prinsip dasar etika yang tercantum pada aturan etika kompertemen akuntan publik. Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini adalah pendapat dan pemikiran mereka yang diharapkan telah mengerti dan paham tentang kode etik akuntan. Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini akan diambil di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Relevan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap delapan prinsip dasar etika profesi akuntan dalam kode etik akuntan.
2. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan mahasiswa akuntansi semester akhir terhadap delapan prinsip dasar etika profesi akuntan dalam kode etik akuntan.
3. Apakah persepsi mahasiswa akuntansi semester akhir berbeda dengan mahasiswa akuntansi semester awal terhadap prinsip dasar etika akuntan dalam kode etik akuntan.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan persepsi pada mahasiswa akuntansi semester akhir dengan persepsi mahasiswa akuntansi semester awal.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kode etik akuntan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam membuat penelitian lainnya. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan tentang kode etik akuntan dan diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan perkuliahan di dunia pekerjaan nantinya.

2. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pemahaman mahasiswa mengenai kode etik akuntan Indonesia, sehingga dapat dijadikan referensi dan menambah hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kode etik akuntan.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini tentu masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, maka penulis berharap agar peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan untuk kedepannya, supaya hasil penelitian ini menjadi lebih baik.